



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:1015/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Rokok, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ngojek, tempat tinggal Kabupaten Pasuruan (utara Balai Desa), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 24 Maret 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1015/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 900/33/III/2000 tanggal 11 Maret 2000);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan selama 2 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 8 bulan, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2001, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dan hasilnya tidak diserahkan semua kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama ;
  - b. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan memberatkan rumahnya, sedangkan Penggugat tidak dapat tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat harus merawat adik-adik Penggugat (yang ditinggal mati oleh ayahnya) yang masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit ;
  - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat , yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat seperti Tergugat sering mendiamkan Penggugat ;;
4. Bahwa Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering memukuli Penggugat dan bahkan Tergugat telah lebih dari 3 kali mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2002, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil Penggugat tetapi pada prinsipnya ia tidak keberatan cerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor : 900/33/III/2000 Tanggal 11/03/2000;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan selama 2 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 8 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
2. Sesudah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya mereka pisah rumah, tetapi saksi tidak tahu masalah rumah tangga mereka;

Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan selama 2 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 8 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;

2. Sesudah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya mereka pisah rumah, tetapi saksi tidak tahu masalah rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain karena Tergugat tidak mau memberi nafkah secara layak pada Penggugat, Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak secara tegas membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan tersebut dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1990, maka Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan untuk didaftar dan/atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 21 April 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1426 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 80.000,- |
| 4. LAPP               | : Rp. 35.000,- |
| 5. Materai            | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah Rp.197.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)